UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Untuk melakukan praktek poligami seorang lelaki haruslah bisa berlaku adil kepada para istrinya baik dari segi materi maupun perasaan, telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 129. Jika seorang lelaki ingin berpoligami maka harus bisa berlaku adil, diayat tersebut juga disebutkan walaupun seorang lelaki mampu berbuat adil tetapi hal itu sangat sulit untuk dilakukan apalagi dalam hal kasih sayang.

Rahman mengatakan poligami merupakan perkawinan yang bersifat kasuistik dan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu, yaitu tindakan para wali yang tidak rela mengembalikan harta kekayaan anak yatim setelah menginjak usia cukup umur atau balig. Lantas Al-Qur'an membolehkan (para wali) mengawini perempuan yatim itu dijadikan istri sampai batas empat orang. Tujuan Al-Qur'an disini adalah untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah. Seperti, orang-orang miskin, anak-anak yatim kaum wanita, budak-budak dan orang-orang yang terjerat hutang. Sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang etis dan egaliter.

Menurutnya, mereka yang berpegang pada ketidakbolehan menikahi wanita lebih dari satu, kecuali dalam kondisi tertentu. Seperti, seorang istri tidak bisa memberi keturunan sedangkan keduanya sangat ingin mempunyai, istri yang sakit menahun dan sulit untuk disembuhkan sehingga tidak dapat melayani suaminya, karena peperangan di zaman Nabi Muhammad Saw, dan karena istrinya yang memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, dari hal-hal tersebut poligami diperbolehkan.

Dari teori Rahman dapat diambil kesimpulan mengenai poligami. Menurutnya, poligami yang dilakukan pada zaman dahulu itu karena mempunyai sebab-sebab diatas dan para raja banyak melakukan poligami. Bahkan, sampai memiliki istri beratus-ratus seperti Nabi Sulaiman a.s tetapi setelah Nabi Muhammad dan Al-Qur'an datang poligami dibatasi maksimal empat orang saja, seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3 dan 129.

Jadi, kesimpulannya adalah Rahman menolak poligami atau menikahi lebih dari seorang wanita, kecuali dalam kondisi tertentu. Seperti, istri tidak dapat melahirkan, sakit menahun sehingga tidak dapat melayani suaminya, dan pergi ke

medan perang membela agama. Mengapa Rahman tidak melakukan poligami? Karena menurutnya poligami lebih banyak membawa mudharat dari pada manfaatnya dan itu hanya karena kebiasaan orang Arab terdahulu saja. Syarat seoarng lelaki melakukan poligami haruslah dapat berbuat adil kepada istri walaupun hal itu sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang lelaki. Maka dari itu Rahman meneluarkan teori double movement agar kita dapat mencerna dari hukum-hukum Islam dan ayat-ayat yang ada didalam Al-Qur'an itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan bahwa poligami lebih banyak membawa mudharat manfaat. Jadi, bagi para lelaki yang ingin melakukan poligami lebih berhati-hati dan mempelajari lagi Hukum Islam dengan baik, dan janganlah menindas kaum perempuan karena hanya ingin memenuhi hawa nafsu semata. Bagi kaum perempuan atau istri jadilah istri yang bisa menyenangkan hati suami sehingga suami kalian tidak pindah kelain hati.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU